

 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT JENDERAL	NOMOR SOP	:	
	TGL. PEMBUATAN	:	
	TGL REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Plt.Kepala Biro Umum  Tb. Apriza Mulqi NIP. 
BIRO UMUM			
BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	NAMA SOP	:	Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Diluar Jam Kerja

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Komunikasi dan Informatika; 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.	1 Menguasai prosedur apabila terjadi kebakaran 2 Memahami tugas dan fungsi dari masing-masing petugas terkait 3 Memahami cara Evakuasi 4 Memahami cara Pemadaman Api Awal
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 SOP Tanggap Darurat Bencana Kebakaran	1 Komputer/Laptop 2 Jaringan Internet 3 Alat Komunikasi 4 Alat Pemadam 5 Pompa Hydrant 6 Selimut tahan api
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka tanggap darurat bencana kebakaran tidak akan terlaksana dengan baik	Perlu adanya pelatihan tenaga terkait dalam tanggap darurat bencana kebakaran sesuai dengan tugas

No	Aktivitas/Kegiatan	Koordinator Tanggap Darurat	Regu Teknisi	Regu Pemadam	Regu Pengamanan	Regu Penyelamat	Mutu Baku			Ket
							Syarat	Waktu	Output	
1	Memberikan instruksi untuk melaksanakan tindakan pengamanan						Alat Komunikasi, Interneti	5 Menit	Instruksi	
2	Mematikan listrik dan menyiapkan pompa hydrant						Instruksi, hydrant, panel listrik	5 menit	Terkendalinya penanganan listrik dan potensi bahaya	
3	Melaksanakan upaya pemadaman awal di tempat kejadian apabila ada kebakaran a. Apabila kebakaran berhasil dipadamkan, maka evakuasi penghuni gedung b. Apabila tidak berhasil dipadamkan, maka menghubungi instansi terkait (Damkar, Polisi, dll)		Ya		Tidak		Alat Pemadam, Alat Komunikasi, Pluit	15 Menit	Terlaksananya upaya pemadaman dan evakuasi	
4	Mengamankan area gedung untuk akses mobil pemadam kebakaran dan polisi						Alat Komunikasi, Pluit, Daftar Penghuni, titik kumpul	15 menit	Evakuasi	
5	Menginformasikan terjadinya kebakaran dan mengevakuasi penghuni gedung						Alat Komunikasi	15 Menit	Parkiran Steril	
6	Menyatakan kondisi aman						Draft Laporan, Alat Komunikasi, Alat Pengeras Suara	5 menit	Laporan	

Total: 60 menit